



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Cimahi Telp. 022-6643149, 6643209, 6633323
Fax. 022-6645535 website : www.dissos.jabarprov.go.id
email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi Kode Pos 40522

TELAAHAN STAFF

- Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Dari : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tembusan : 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat
- Tanggal : 25 Mei 2023
Nomor : 2100/PA.05.01/Sekre
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengkajian Kelembagaan/Tugas Pokok dan Fungsi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jawa Barat "Cikutra"
- Dasar : 1. Temuan Inspektorat berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 700.04/1558/Inspt tentang Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Maret 2020, terhadap UPTD PPSGL Ciparay terkait Tugas Pokok dan Fungsi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jawa Barat "Cikutra" Selanjutnya disebut TMPN Cikutra yang dilaksanakan oleh UPTD PPSGL tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Hasil pertemuan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Kelembagaan Taman Makam Pahlawan berdasarkan surat undangan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor

1775/TU.04/Sekre tanggal 23 Mei 2023 Hal Undangan FGD Kelembagaan Dinas Sosial dan Nota Dinas Nomor 1810/TU.04/SEKRE tanggal 24 Mei 2023 Hal *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Kelembagaan Taman Makam Pahlawan, yang dihadiri oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat : Sekretaris Dinas Sosial (Pemandu FGD) beserta jajaran Subbagian TU, Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Umum, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial beserta jajarannya, dan Kepala UPTD PPSGL beserta Koordinator Satpel TMPN Cikutra dan staf lainnya.

Permasalahan : Pengelolaan TMPN Cikutra tidak tepat, efektif, dan efisien berada pada UPTD PPSGL karena tugasnya hanya memelihara sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dan secara kepemilikan aset bukan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Eksisting : 1. Pengelolaan TMPN Cikutra berada pada Tugas Pokok dan Fungsinya UPTD PPSGL melalui Satpel TMPN Cikutra di bawah koordinasi Sdr. Amas Muda, S.H ;
2. Tanah TMPN Cikutra bukan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang beberapa pasal/ayat menyatakan bahwa:
a. Sampai tahun 2023 ini sesuai dengan kewenangannya (Pasal 56.a Permensos 23/2014), Kementerian Sosial RI sebagai pembina teknis seluruh TMPN di Indonesia masih membiayai honor/tali asih pengelola MPN yang ada di Jawa

Barat dan memberikan stimulan untuk pemeliharaan MPN (termasuk yang ada di TMPN Cikutra) berupa alat-alat kebersihan seperti sapu lidi, pengki, ember, gayung, dll.;

b. Pasal 57 Permensos 23/2014 bahwa Gubernur memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan teknis tingkat Provinsi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan TPMN dan MPN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan pembangunan TMPN dan MPN;
- 4) Melakukan rehabilitasi TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 5) Melakukan pemeliharaan TMPN dan MPN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 6) Melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan TMPN dan MPN;

c. Dalam melaksanakan pelayanan yang diberikan di TMPN Utama dan TMPN yang meliputi pemakaman, ziarah, dan studi sesuai Pasal 43 - 51 Permensos 23/2014 peranan Dinas/Instansi Sosial cukup mewarnai;

d. Pasal 59 Permensos 23/2014 bahwa sumber pendanaan pengelolaan TMPN dan MPN bisa dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Pengelolaan TMP adalah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebagai program sendiri yang memiliki kodefikasi sendiri yaitu 06.07 Program Pengelolaan TMP Kegiatan 06.07.1.01 Pengelolaan TMPN Provinsi dengan 3 subkegiatan meliputi :

- a. 06.07.1.01.01 Rehabilitasi sarana dan prasarana TMPN Provinsi;
 - b. 06.07.1.01.02 Pemeliharaan TMPN Provinsi;
 - c. 06.07.1.01.03 Pengamanan TMPN Provinsi.
5. Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Praanggapan/ Fakta : 1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pada aset yang bukan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN yang disimpan di UPTD PPSGL tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Sosial secara menyeluruh sebagai UPTD teknis yang menyelenggarakan SPM Bidang Sosial;
 3. Sering terjadi perbenturan kebijakan antara pengelola TMPN Cikutra di lapangan yang diberi Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN dengan Garnizun sebagai Satuan Kerja TNI RI di wilayah Provinsi yang diberi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kegiatan koordinasi, konsultasi, konsolidasi dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan TMPN;
 4. Terbatasnya anggaran APBD untuk pemeliharaan TMPN Cikutra dengan luas lahan mencapai 11 Ha yang dihuni 6.000 buah MPN di dalamnya;

- Analisis : 1. Keberadaan TMPN diperlukan sebagai salah satu bentuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jadi keberadaan TMPN Provinsi masih perlu dipertahankan;
2. Hasil temuan Inspektorat jika dikaitkan dengan Peraturan Gubernur No. 30/2022 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN Cikutra itu ada di UPTD PPSGL, maka permasalahan dianggap selesai karena sudah sesuai dengan aturan, namun demikian perlu kajian lebih dalam agar UPTD tidak melaksanakan program /kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Bidang, oleh karena itu perlu diambil sikap untuk menempatkan kelembagaan dan Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN sebagaimana mestinya dikaitkan dengan kepemilikan aset yang saat ini bukan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Beberapa opsi yang mungkin dilakukan ke depannya adalah:
- a. Sesuai dengan Permensos 23/2014 agar Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN Cikutra berjalan sesuai aturan sebaiknya ada di Dinas Sosial maka pemeliharaan TMPN Cikutra bisa dimasukkan ke dalam Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat yang membidangi pemeliharaan aset, namun di satu sisi bahwa pemeliharaan TMPN adalah salah satu program yang mempunyai kodefikasi khusus, dimana Tugas Pokok dan Fungsi tersebut tidak bisa dilakukan oleh Sekretariat tapi harus oleh Bidang terkait yang ada di Dinas Sosial, di sisi lain lahan TMPN Cikutra bukan sebagai aset Pemprov sehingga akan menjadi temuan dari sisi keuangan;
 - b. Hal yang dipandang lebih tepat adalah melekatkan Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN Cikutra pada Bidang Pemberdayaan Sosial yang saat ini juga sebagai pengampu

dan pelaksana kegiatan-kegiatan terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan pemberian penghargaan kepada PKRI, Janda PKRI, dan Keluarga Pahlawan dalam bentuk bantuan sosial; Namun akan ada dua hal yang mungkin terjadi yaitu pelaksanaan pemeliharaan akan tetap dilakukan oleh Sekretariat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dan Bidang hanya melaksanakan kegiatan di luar itu meskipun berdasarkan Permendagri 90/2019 sudah jelas bahwa kegiatan pemeliharaan TMPN hanya bersifat fisik;

- c. Memasukan Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN ke dalam Tugas Pokok dan Fungsinya Biro Umum pada Sekretariat Daerah, hal ini lebih nyambung terkait dengan koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh Setda kepada Insti Tugas Pokok dan Fungsi TNI di Provinsi terkait pemanfaatan TMPN dalam melaksanakan event-event kepahlawanan, misalnya dalam rangka Peringatan HUT RI, Peringatan Hari Pahlawan, atau Peringatan Hari Besar lainnya, namun hal ini tentunya akan tidak sesuai dengan Perensos 23/2014 dan dai sisi anggaran pun ini akan menjadi kendala;
- d. Menyerahkan pemeliharaan TMPN Cikutra kepada Satker TNI di Provinsi dalam bentuk hibah agar kewenangan pengelolaan anggarannya sejalan mengingat asetnya milik mereka dan personilnya pun dari mereka, namun hal ini bertentangan dengan Permensos 23/2014 bahwa pemeliharaan TMPN sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- e. Mengusulkan permohonan pinjam pakai ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Kesimpulan : Berdasarkan uraian di atas dalam rangka menertibkan Tugas Pokok dan Fungsi dan aset pemeliharaan TMPN Cikutra sebagaimana mestinya, perlu dilakukan berbagai upaya yang tepat agar di kemudian hari tidak lagi menimbulkan masalah dan menjadi temuan pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK RI.

Rekomendasi : Hasil pertemuan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secepatnya mengadakan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial RI dan Kementerian/Lembaga pusat lainnya tentang bagaimana menyikapi kondisi di lapangan dengan pengimplementasian Permensos 23/2014 serta peraturan lain terkait dengan pemeliharaan TMPN di Provinsi;
2. Mengadakan koordinasi dan konsolidasi dengan TNI RI mulai tingkat bawah sampai tingkat pusat agar lahan TMPN Cikutra yang menjadi milik TNI dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan demikian Pemda Provinsi dapat secara utuh melakukan Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN Cikutra sesuai ketentuan tanpa menimbulkan permasalahan dan menjadi temuan lagi di kemudian hari baik dari sisi administrasi maupun sisi keuangan;
3. Mengadakan kaji tiru ke Provinsi lain yang menghadapi permasalahan yang sama dengan yang kita hadapi dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi pemeliharaan TMPN.
4. Melakukan usulan pelaksanaan pinjam pakai dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat terkait Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Cikutra.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,

